

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 289 Tahun 2011**

TENTANG

DOSEN FAKULTAS DAN ANTAR FAKULTAS PENGAJAR DAN PENGUJI  
MATA KULIAH MDU DAN MDK PADA PROGRAM S-1 SWADANA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program S-1 Swadana FIK UNY perlu ditetapkan nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas pengajar dan penguji mata kuliah MDU dan MDK pada Program S-1 Swadana FIK UNY Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 34/O/2011;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
- a. Nomor 207 Tahun 2000;
- b. Nomor 533 /H.34/KP/2007.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas pengajar dan penguji mata kuliah MDU dan MDK pada Program S-1 Swadana FIK UNY Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun Anggaran 2011**. Dengan mendapat uang insentif mengajar sebesar Rp. 15.000,- per SKS / kelas / mata kuliah / 16 x datang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 September 2011 sampai dengan 30 Desember 2011**.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 September 2011



Drs. Sumaryanto, M.Kes.

NIP. 19650301 199001 1 001

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
5. Ketua Jurusan POR, PKL, PKR FIK
6. Ketua Prodi S-1 PGSD Penjas FIK
7. Kabag. Tata Usaha FIK
8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. BPP FIK.
11. Yang bersangkutan.